



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR ALIAS WIRHAM BIN MAKMUR**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Wirham Makmur alias Wirham Bin Makmur ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 dan dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad Wirham Makmur alias Wirham Bin Makmur ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Numadhilah Bachri, S.H., M.H., dan Alfitriah Arsyad S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pid/LBH-BT/2024 tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perampokan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe 8A warna silver;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Merah nomor polisi DD 5523 FL.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat seharusnya terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* (SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) serta pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Sdr. IMMANG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “*adakah bede mau ck (patungan membeli*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu)" dan memberikan kontak Sdr. IRSAN (DPO) selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. IRSAN (DPO). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. IRSAN (DPO) melalui panggilan suara dan berjanjian untuk bertemu di rumah Sdr. IMMANG (DPO). Kemudian sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IMMANG (DPO) di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dimana pada saat Terdakwa tiba Sdr. IMMANG (DPO) dan Sdr. IRSAN (DPO) sudah menunggu diteras rumah. Lalu Sdr. IRSAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa "kurang berapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "kurang seratus", kemudian Sdr. IRSAN (DPO) memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi **A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** melalui pesan whatsapp.

- Selanjutnya sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi A. ALDI Alias LOTONG melalui pesan whatsapp dan memesan paket shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Saksi A. ALDI Alias LOTONG menyuruh Terdakwa ke Kampung Tanetea Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Dalam perjalanan menuju ke Kampung Tanetea Terdakwa berhenti di depan Balai Benih Ikan Rappoa Kampung Rappoa Desa Rappooa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng kemudian mengirim pesan kepada Saksi A. ALDI Alias LOTONG untuk bertemu di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 12.30 WITA Saksi A. ALDI Alias LOTONG datang di depan Balai Benih Ikan Rappoa Kampung Rappoa Desa Rappooa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan uang tersebut diterima oleh Saksi ALDI Alias LOTONG lalu ia menyerahkan 1 (satu) saset shabu dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset shabu tersebut di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Kemudian sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Sdr. IMMANG (DPO), setelah memarkirkan sepeda motornya Terdakwa berjalan ke halaman rumah Sdr. IMMANG (DPO) kemudian petugas Kepolisian yakni saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI langsung menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) saset shabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) saset shabu tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja ia beli dari Saksi A. ALDI Alias LOTONG. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu dengan berat netto 0,0693gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe 8A warna silver, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Merah nomor polisi DD 5523 FL dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah membeli paket shabu pada Saksi A. ALDI Alias LOTONG sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pada awal bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bertemu Saksi A. ALDI Alias LOTONG di Kampung Jagung Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan membeli 1 (satu) saset shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada awal bulan September 2023 dimana Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bertemu Saksi A. ALDI Alias LOTONG di Kampung Jagung Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan membeli 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa bertemu Saksi A. ALDI Alias LOTONG di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dan membeli 1 (satu) sachet shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi A. ALDI Alias LOTONG pada pembelian pertama dan kedua menggunakan uang milik Terdakwa, namun untuk pembelian ketiga pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Sdr. IRSAN (DPO).
- Bahwa selain dari membeli shabu pada Saksi A. ALDI Alias LOTONG, Terdakwa juga membeli shabu pada seseorang dengan nomor telepon yang tersimpan di handphone Terdakwa dengan nama kontak "Mas Tio Ayam Bakar", Terdakwa telah membeli shabu pada kontak tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya dengan harga paketan seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengenal "Mas Tio Ayam Bakar" karena tidak pernah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu secara langsung dan pembayarannya dibayarkan secara transfer melalui BRI Link.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4220/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0693gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB: 4162/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR.

adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-17/II/2024/BNNP tanggal 01 Februari 2024

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



perihal Penolakan Asesmen terhadap Sdr. MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR, bahwa terhadap Sdr. MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR tidak dapat dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Sulsel karena sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu dilingkungan Badan Narkotika Nasional menerangkan bahwa Tersangka yang terlibat jaringan dengan kasus narkoba tidak dapat dilakukan asesmen.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI mendapat laporan informasi (LI) dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, menginformasikan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Shabu di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Setelah memperoleh ciri-ciri dari orang yang dimaksud tersebut, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WITA saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI melakukan pengintaian pada lokasi yang dimaksud kemudian datang Terdakwa **MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR** dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Terdakwa tiba di rumah Sdr. IMMANG (DPO) lalu memarkirkan sepeda motornya sehingga saksi SUMARDI dan saksi ZUL FAUSI menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) saset shabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) saset shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja ia beli dari Saksi **A. ALDI Alias LOTONG Bin SYARIFUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sekira pukul 12.30 WITA, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu dengan berat netto 0,0693gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe 8A warna silver, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Merah nomor polisi DD 5523 FL dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi **A. ALDI Alias LOTONG** dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WITA dengan cara bertemu di depan Balai Benih Ikan Rappoa Kampung Rappoa Desa Rappooa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Saksi A. ALDI Alias LOTONG sebanyak 3 kali, pada pembelian pertama dan kedua menggunakan uang milik Terdakwa, namun untuk pembelian ketiga pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Sdr. IRSAN (DPO).
- Bahwa selain dari membeli shabu pada Saksi A. ALDI Alias LOTONG, Terdakwa juga membeli shabu pada seseorang dengan nomor telepon yang tersimpan di handphone Terdakwa dengan nama kontak "Mas Tio Ayam Bakar", Terdakwa telah membeli shabu pada kontak tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dimana Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya dengan harga paketan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengenal "Mas Tio Ayam Bakar" karena tidak pernah bertemu secara langsung dan pembayarannya dibayarkan secara transfer melalui BRI Link.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 4220/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0693gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB: 4162/NNF/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR.

adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-17/II/2024/BNNP tanggal 01 Februari 2024 perihal Penolakan Asesmen terhadap Sdr. MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR, bahwa terhadap Sdr. MUHAMMAD WIRHAM MAKMUR Alias WIRHAM Bin MAKMUR tidak dapat dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Sulsel karena sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu dilingkungan Badan Narkotika Nasional menerangkan bahwa Tersangka yang terlibat jaringan dengan kasus narkotika tidak dapat dilakukan asesmen.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram, 1 (satu) unit *Handphone* Android Merk Realme warna silver, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna merah dengan Nomor Polisi DD 5523 FL;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkotika (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan, pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan rumah warga;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti awalnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli menggunakan uang Terdakwa dan Irsan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu juga kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin sebanyak tiga

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai bersama dengan temannya yang bernama Irsan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa *handphone* sebagaimana dalam barang bukti merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai penyalahguna, sedangkan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin merupakan target operasi sebagai pengedar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Zul Fausih Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023 di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwasanya di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan, pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena ditemukan barang bukti berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0693 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam sembilan tiga) gram, 1 (satu) unit *Handphone* Android Merk Realme warna silver, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna merah dengan Nomor Polisi DD 5523 FL;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin sebanyak tiga kali;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Irsan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai bersama dengan temannya yang bernama Irsan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, Tim Kepolisian Resor Bantaeng juga melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa *handphone* tersebut merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin, dimana di dalamnya terdapat percakapan dengan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin berkaitan dengan pembelian narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai penyalahguna, sedangkan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin merupakan target operasi sebagai pengedar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli dari Saksi dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatsapp (*via chat*) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersepakat bertemu di Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa membeli satu paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dijual kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi memesan kepada kontak Whatsapp atas nama Pisang Ijo BTN, kemudian Saksi mengambil pesanan sabu-sabu tersebut di Lapangan Lompobattang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WITA;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), adapun pembayaran sabu-sabu tersebut dilakukan melalui transfer oleh Saksi kepada rekening atas nama Muslimin;
 - Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi bagi menjadi dua saset, yang mana satu saset Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan satu saset lagi Saksi jual kepada seseorang bernama Rahman;
 - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi, yang pertama yaitu pada awal bulan Agustus tahun 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada awal September 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 2 Oktober 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap penjualan satu saset sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi bagi menjadi dua saset dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Saksi peroleh sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah membeli kepada kontak Pisang Ijo sebelumnya sebanyak sepuluh kali, selain itu Saksi juga pernah membeli sabu-sabu kepada Upi sebanyak satu kali;
 - Bahwa selain Terdakwa yang juga pernah membeli sabu-sabu kepada Saksi adalah Rahman, Kahar, Syahril, dan Dandi;
 - Bahwa selain menjual sabu-sabu, Saksi juga memakai sabu-sabu sejak tahun 2020;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin melalui Whatsapp dan kemudian Terdakwa dan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin bertemu di Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut berikut uang pembayarannya secara tunai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali membeli sabu-sabu kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin yaitu pada awal bulan Agustus tahun 2023, awal bulan September 2023, dan pada tanggal 2 Oktober 2023 masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Irsan yang dibeli secara patungan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Irsan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa ke rumah Immang di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan bertemu dengan Immang dan Irsan, lalu setelah bertemu dengan Irsan, Terdakwa diberi uang oleh Irsan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu yang selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa memesan paket sabu-sabu kepada Saksi A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin melalui chat whatsapp dan memesan paket sabu-sabu harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin Bin Syarifuddin menyuruh Terdakwa ke Kampung Tanetea, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya Terdakwa menuju kesana dan sesampainya di Kampung Rappoa Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Terdakwa menghubungi Saksi A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin untuk bertemu, lalu sekitar pukul 12.30 WITA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin datang dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin dan diikuti penyerahan satu saset sabu-sabu yang kemudian Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Immang dan sesampainya di halaman rumah Immang, tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dipakai Terdakwa dengan Irsan, dimana Terdakwa merasa dengan memakai sabu-sabu dapat meningkatkan stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwal tidak mempunyai izin untuk membeli dan menyalahgunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4220/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti satu saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4162/NNF/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan sampel urine Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur, dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-17/II/2024/BNNP tanggal 1 Februari 2024 perihal penolakan Asesmen terhadap Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Muhammad Wirham Makmur Alias Wirham Bin Makmur dan A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin dengan berat 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram;
2. 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna silver;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Gear warna merah DD 5523 FL;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023 oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atas dugaan telah membeli dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkotika (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena ditemukan barang bukti berupa kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram, 1 (satu) unit *Handphone* Android Merk Realme warna silver, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna merah dengan Nomor Polisi DD 5523 FL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4220/NNF/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, barang bukti satu saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dan Irsan, yaitu masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin sebanyak tiga kali yang pertama yaitu pada awal bulan Agustus tahun 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada awal bulan September tahun 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 2 Oktober 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana semua pembelian sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai dan khusus pembelian terakhir adalah untuk dipakai bersama dengan Irsan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4162/NNF/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, hasil pemeriksaan sampel urine Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-17/II/2024/BNNP tanggal 1 Februari 2024, tidak dilakukan asesmen terhadap Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, Tim Kepolisian Resor Bantaeng juga melakukan penangkapan terhadap Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin;
- Bahwa *handphone* Android merk Realme warna silver merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai penyalahguna;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur adalah subjek-subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatan, atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa subunsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng di Kampung Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena ditemukan barang bukti berupa kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram, 1 (satu) unit *Handphone* Android Merk Realme warna silver, dan 1

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna merah dengan Nomor Polisi DD 5523 FL;

Menimbang bahwa terhadap kristal bening tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4162/NNF/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, diketahui bahwasanya barang bukti berupa satu saset plastik berisi kristal berwarna bening dengan berat 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram mengandung metamfetamina. Berdasarkan kesimpulan pada berita acara tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WITA kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin, yang mana pembelian tersebut dilakukan dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Irsan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin dan Terdakwa bertemu di Kampung Rappoa, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng untuk penyerahan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga penyerahan satu saset sabu-sabu, yang kemudian Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Immang dan sesampainya di halaman rumah Immang, tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun berdasarkan fakta persidangan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Irsan. Bahwa selain itu di persidangan terungkap pula fakta bahwasanya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin sebanyak tiga kali yaitu pada awal bulan Agustus tahun 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada awal bulan September tahun 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 2 Oktober 2023 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak menurut Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal ini khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk membeli Narkotika Golongan I, demikian pula Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, serta Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, melainkan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang dalam hal ini dapat membeli Narkotika khususnya Golongan I. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengaitkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk membeli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa izin untuk dipergunakan, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk membeli narkotika, khususnya Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin bertemu untuk menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu berikut satu saset sabu-sabu pesanan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi A. Aldi alias Lotong bin Syarifuddin sehingga dapat terlaksananya tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan pembelian narkoba oleh Terdakwa, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting, mengingat seseorang yang maksud dan tujuannya hendak memakai sabu-sabu pun dapat saja terlebih dahulu membeli atau menerima narkoba sebagaimana dalam unsur pasal ini, sehingga dalam hal ini perlu dilihat kembali latar belakang pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa untuk memberi batasan dalam hal mana pembelian narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3 menyebutkan bahwa "dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, salah satu kriteria barang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



bukti narkoba untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) adalah seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang bahwa sebagaimana pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan latar belakang Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bersama dengan Irsan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan memakai narkotika jenis sabu-sabu, namun demikian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4162/NNF/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur, kesimpulannya barang bukti tersebut mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa satu saset kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat netto 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram, atau dengan kata lain **jumlah tersebut tidak melebihi 1 (satu) gram**, dengan demikian memenuhi kriteria berat kelompok metamfetamina sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang bahwa adapun terhadap Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-17/II/2024/BNNP tanggal 1 Februari 2024 perihal penolakan Asesmen terhadap Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur, yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bantaeng pada pokoknya menerangkan Terdakwa merupakan target operasi sebagai penyalah guna, serta tidak terdapat bukti yang menyebutkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dengan demikian terhadap bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, yang mana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa **jumlahnya relatif sedikit (tidak lebih dari satu gram)**, selain itu berdasarkan fakta persidangan Terdakwa merupakan target operasi sebagai **penyalah guna**, serta dengan mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat terhadap Terdakwa seharusnya dikategorikan sebagai Penyalah Guna, maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan seorang Penyalah Guna, dengan demikian pembelaan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**. Namun demikian, oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan, akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut dapat diterapkan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim **menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, maka selain pidana penjara, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis sabu-sabu milik Muhammad Wirham Makmur Alias Wirham Bin Makmur dan A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin dengan berat 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Android Merk Realme warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Merah DD 5523 FL, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan bukan merupakan milik Terdakwa maka

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak (pemiliknya) melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Wirham Makmur alias Wirham bin Makmur** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset berisi 1 (satu) paket kristal bening berisi narkoba jenis sabu-sabu milik Muhammad Wirham Makmur Alias Wirham Bin Makmur dan A. Aldi Alias Lotong Bin Syarifuddin dengan berat 0,0693 (nol koma nol enam sembilan tiga) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Realme warna silver;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Gear warna Merah dengan Nomor Polisi DD 5523 FL;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh A Thirta Massaguni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)